



Urgensi Filsafat Hukum dalam Membangun Negara Hukum yang Demokratis

Raja Manogu Tinambunan
Universitas Labuhanbatu

Fransisca Adelima Sihotang
Universitas Labuhanbatu

Maya Jannah
Universitas Labuhanbatu

Alamat: Jln.Sisingamangaraja. Raja No.126 A Aek Tapa, Rantauprapat, Kab. Labuhanbatu,
Provinsi Sumatera Utara

Korespondensi penulis: rajatinambunan3@gmail.com

Abstract.

The background of this study stems from the reality that the development of the rule of law in many countries, including Indonesia, often focuses on formal and procedural aspects, while neglecting the underlying philosophical dimensions. Without a strong philosophical foundation, the law risks losing its direction in realizing substantive justice and democratic values. This study aims to examine the urgency of legal philosophy in strengthening the moral and rational foundations of a democratic rule of law. The method used is a literature review with a qualitative approach through analysis of classical and contemporary legal philosophy literature. The results of the discussion show that legal philosophy, particularly thoughts on justice, human rights, and social contracts, are highly relevant as normative references in the formation and implementation of law. Additionally, legal philosophy plays a crucial role in critiquing rigid legal positivism and in promoting the integration of ethical values into legal practice. The conclusion of this study emphasizes that the revitalization of legal philosophy is necessary to build a more just, reflective, and democratic legal system that respects freedom and human dignity.

Keywords: *democratic, philosophy, rule of law*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa pembangunan negara hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali berfokus pada aspek formal dan prosedural, namun mengabaikan dimensi filosofis yang mendasarinya. Padahal, tanpa landasan filosofis yang kuat, hukum berisiko kehilangan arah dalam mewujudkan keadilan substantif dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi filsafat hukum dalam memperkuat dasar moral dan rasional negara hukum yang demokratis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap literatur filsafat hukum klasik dan kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa filsafat hukum, khususnya pemikiran tentang keadilan, hak asasi manusia, dan kontrak sosial, sangat relevan untuk menjadi rujukan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Selain itu, filsafat hukum berperan penting dalam mengkritisi positivisme hukum yang kaku dan dalam

Received July 01, 2025; Revised July 10, 2025; Accepted July 18, 2025

*Corresponding author, rajatinambunan3@gmail.com

mendorong integrasi nilai etika dalam praktik hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi pemikiran filsafat hukum diperlukan guna membangun sistem hukum yang lebih adil, reflektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai kebebasan dan martabat manusia.

Kata kunci: demokratis, filsafat, negara hukum

LATAR BELAKANG

Dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan modern, konsep negara hukum menjadi salah satu pilar fundamental dalam menjamin keadaban bernegara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Dj, 2018). Negara hukum menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum yang bersifat normatif, rasional, dan mengikat bagi semua pihak tanpa kecuali. Namun, dalam praktiknya, pembangunan negara hukum tidak cukup hanya dengan membentuk perangkat perundang-undangan dan institusi hukum secara formal (Abdurrahman, 2019). Lebih dari itu, perlu ada pemahaman filosofis yang mendalam terhadap esensi, tujuan, dan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya filsafat hukum sebagai landasan reflektif dan kritis dalam membangun tatanan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif (Laia & Daliwu, 2022).

Filsafat hukum sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat hukum, relasi hukum dengan moral, keadilan, dan kekuasaan, menawarkan kerangka konseptual untuk memahami dan menilai sistem hukum secara lebih mendalam. Ia tidak hanya bertanya "apa hukum itu", tetapi juga "mengapa hukum itu diperlukan", "bagaimana hukum seharusnya bekerja", dan "untuk siapa hukum itu berlaku" (Prianto et al., 2024). Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan dalam negara demokratis, di mana hukum bukan semata-mata alat pengendali sosial, tetapi juga instrumen untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Tanpa kerangka filosofis yang kuat, sistem hukum berisiko menjadi kaku, mekanistik, bahkan represif, karena hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal tanpa mempertimbangkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Lebih jauh, negara demokratis menuntut hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga legitim—yakni hukum yang lahir dari kehendak rakyat dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial (Abdurrahman, 2019). Dalam hal ini, filsafat hukum membantu untuk menilai dan menyaring nilai-nilai

apa yang patut dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Ia juga menjadi alat untuk mengkritisi hukum positif apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal. Oleh karena itu, pembangunan negara hukum yang demokratis meniscayakan keterlibatan filsafat hukum secara aktif dalam setiap proses legislasi, penegakan hukum, hingga pendidikan hukum, agar hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan cita-cita demokrasi substantif (Prianto et al., 2024).

Di tengah kompleksitas tantangan hukum kontemporer—seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya supremasi hukum, dan masih maraknya ketimpangan akses terhadap keadilan—kehadiran filsafat hukum menjadi semakin mendesak. Ia menjadi cahaya penuntun agar hukum tidak kehilangan orientasi moralnya, tidak menjadi instrumen kekuasaan semata, dan tetap berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, urgensi filsafat hukum dalam pembangunan negara hukum yang demokratis bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan strategis. Tanpa pendekatan filosofis yang komprehensif, negara hukum yang demokratis akan mudah tergelincir menjadi otoritarianisme yang dibungkus dalam legalitas semu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif normatif-filosofis** yang bertujuan untuk menganalisis urgensi filsafat hukum dalam pembangunan negara hukum yang demokratis dari perspektif konseptual dan normatif. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji tidak berkaitan langsung dengan data empiris, melainkan bersifat konseptual, teoretis, dan berorientasi pada pemahaman makna mendalam tentang hukum, keadilan, demokrasi, dan nilai-nilai filosofis yang mendasarinya (Fadli, 2021).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif** (normative legal research), yang berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta nilai-nilai filosofis yang melandasi sistem hukum. Namun, penelitian ini juga diperkaya dengan **pendekatan filsafat hukum kritis**, yakni suatu pendekatan yang tidak hanya

mendesripsikan dan menjelaskan hukum positif, tetapi juga menelaah dan mengkritisi hukum berdasarkan dimensi etis, moral, dan rasionalitas keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memadukan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- **Pendekatan Filosofis**, digunakan untuk menggali secara mendalam hakikat filsafat hukum, ruang lingkupnya, serta peranannya dalam membentuk hukum yang bermakna dan berkeadilan dalam konteks demokrasi.
- **Pendekatan Konseptual**, digunakan untuk mengurai dan membandingkan konsep-konsep sentral seperti “negara hukum”, “demokrasi”, “keadilan”, dan “kedaulatan hukum” dengan mengacu pada literatur klasik dan kontemporer.
- **Pendekatan Perundang-undangan**, digunakan untuk menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional mengandung nilai-nilai yang bersumber dari pemikiran filsafat hukum.
- **Pendekatan Historis dan Komparatif (bila relevan)**, digunakan untuk melihat perkembangan konsepsi negara hukum dan demokrasi dari waktu ke waktu, serta membandingkannya dengan praktik di negara-negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- **Bahan hukum primer**, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait negara hukum dan demokrasi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
- **Bahan hukum sekunder**, meliputi literatur filsafat hukum, teori hukum, demokrasi, dan negara hukum yang ditulis oleh para filsuf dan sarjana hukum, baik dari perspektif klasik (seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant) maupun kontemporer (seperti Hans Kelsen, Ronald Dworkin, John Rawls, Jürgen Habermas).
- **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia filsafat, serta sumber-sumber referensi ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji secara intensif dokumen, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lainnya. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menelaah teori, argumen, serta pandangan para pemikir hukum dan filsuf yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis dan interpretatif-reflektif**. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis untuk menemukan hubungan logis antara konsep filsafat hukum dan prinsip negara hukum demokratis. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan makna, mengonstruksi argumen filosofis, dan menyusun sintesis teoretis yang dapat menjelaskan serta menjustifikasi urgensi filsafat hukum dalam pembangunan hukum yang demokratis. Di samping itu, dilakukan juga analisis kritis terhadap wacana hukum positif untuk melihat apakah hukum yang berlaku saat ini telah mencerminkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh demokrasi dan filsafat hukum (Kaharuddin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Filsafat Hukum sebagai Basis Etis dan Epistemologis Negara Hukum

Filsafat hukum merupakan suatu cabang filsafat yang tidak hanya berfokus pada analisis terhadap sistem hukum positif, tetapi juga menelusuri dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari keberadaan hukum itu sendiri. Dalam ruang lingkup ini, hukum dipandang tidak sebagai entitas statis dan normatif semata, melainkan sebagai manifestasi historis dari dialektika nilai, kekuasaan, dan kebebasan manusia. Filsafat hukum mempertanyakan: apa itu hukum? Apa dasar keberlakuannya? Untuk siapa hukum itu dibuat? Apa makna keadilan dalam konteks sosial yang berubah-ubah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum

(*rechtssicherheit*). Ketiganya harus disinergikan dalam kerangka pemikiran hukum yang dinamis dan kritis. Apabila hukum terlalu fokus pada kepastian, maka ia dapat menjadi instrumen tirani; jika terlalu berpihak pada keadilan tanpa kepastian, hukum akan menjadi anarkis dan subjektif. Oleh karena itu, filsafat hukum berfungsi sebagai keseimbangan antara teks hukum positif dan nilai-nilai yang harus diwujudkan melalui hukum tersebut (Siallagan, 2016)

Dalam kerangka epistemologi hukum, para pemikir seperti Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom melalui teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*). Akan tetapi, pendekatan ini banyak dikritik karena menanggalkan dimensi etis dan sosiologis hukum. Sebaliknya, pemikir seperti Ronald Dworkin dan John Finnis menekankan bahwa hukum selalu mengandung muatan moral, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari diskursus etika dan keadilan. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi alat untuk membongkar asumsi dasar dan ideologi tersembunyi dalam sistem hukum yang tampak netral, namun pada kenyataannya sarat kepentingan (Muhlashin, 2021).

B. Negara Hukum dan Krisis Legitimasi dalam Demokrasi Formal

Konsep *rechtsstaat* atau *rule of law* pada hakikatnya merupakan konsep yang bertujuan menundukkan kekuasaan di bawah hukum yang rasional dan adil. Namun dalam praktiknya, negara hukum kerap direduksi menjadi sekadar tata aturan legal-formal yang menjadikan hukum sebagai produk prosedural, tanpa keterikatan pada prinsip moral. Reduksi ini menjadi sangat berbahaya dalam negara demokratis, ketika hukum dijadikan alat pelanggaran kepentingan mayoritas atau elite melalui mekanisme legislatif yang tampak sah secara prosedural, namun tidak mencerminkan nilai keadilan substantif

Fenomena ini dikenal sebagai “legalisme formal”, di mana hukum dianggap sah hanya karena dibuat melalui prosedur yang diakui, tanpa mempertanyakan keabsahan moral atau legitimasi etis dari norma tersebut. Di sinilah letak urgensi filsafat hukum: membongkar kontradiksi antara legalitas (kesesuaian terhadap prosedur) dan legitimasi (kesesuaian terhadap nilai dan keadilan). Hukum tidak boleh hanya dipatuhi karena ia

“diundangkan”, tetapi juga karena ia “beralasan” secara moral dan rasional (Siallagan, 2016).

Krisis legitimasi hukum dalam sistem demokrasi sering kali terjadi ketika hukum disusun secara elitis, tertutup, dan jauh dari aspirasi publik. Sebagai contoh, banyak undang-undang yang lahir dari konsensus politik pragmatis, bukan dari refleksi etik atau rasionalitas publik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural dapat melahirkan hukum yang tidak demokratis secara substansi. Oleh karena itu, keterlibatan filsafat hukum dalam diskursus demokrasi sangat penting agar hukum tidak tercerabut dari dimensi keadilan dan tanggung jawab sosialnya (Hananti et al., 2024.).

C. Filsafat Hukum dalam Merumuskan Negara Hukum Demokratis: Paradigma Normatif-Kritis

Pembangunan negara hukum yang demokratis bukanlah sekadar membentuk institusi-institusi formal seperti lembaga yudikatif, legislatif, atau eksekutif, tetapi lebih pada bagaimana institusi-institusi tersebut bekerja dalam kerangka nilai yang menjunjung keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, filsafat hukum menyediakan paradigma normatif-kritis untuk menyusun sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip deliberatif dan humanistik (Laia & Daliwu, 2022).

Filsuf seperti Jürgen Habermas mengusulkan konsep “*diskursive Rechtfertigung*” atau pembenaran hukum melalui diskursus rasional. Dalam pandangan ini, hukum yang sah bukanlah hukum yang hanya dilahirkan melalui mekanisme mayoritas, melainkan hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara rasional melalui proses argumentasi publik yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan penguatan demokrasi deliberatif, di mana penyusunan undang-undang harus membuka ruang partisipasi yang luas, transparan, dan rasional, bukan hanya tunduk pada kepentingan politik sesaat (Nugroho, 2015).

Selain itu, pendekatan filsafat hukum kritis yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir seperti Roberto Unger dan Michel Foucault menyadarkan kita bahwa hukum sering kali mengandung relasi kekuasaan yang tersembunyi. Oleh karena itu, pembangunan negara hukum demokratis harus selalu disertai dengan kewaspadaan kritis

terhadap dominasi ideologi tertentu dalam sistem hukum. Hukum harus terus dikaji ulang agar tidak menjadi alat represi yang dibungkus dalam legitimasi formal.

D. Kontekstualisasi di Indonesia: Ketegangan antara Nilai dan Kenyataan

Meskipun secara konstitusional Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), dalam praktiknya sering terjadi disjungsi antara idealitas hukum dan kenyataan di lapangan. Hukum kerap kali dijadikan alat politik, digunakan secara diskriminatif, dan kurang berpihak pada kelompok rentan. Maraknya korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta konflik antara hukum formal dan hukum adat menjadi cerminan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai filsafat hukum yang adil dan demokratis.

Sebagai contoh, pembentukan sejumlah regulasi seperti UU Cipta Kerja, KUHP baru, atau Revisi UU KPK menunjukkan gejala legislasi yang elitis dan minim partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak serta merta melahirkan produk hukum yang demokratis. Padahal, menurut pandangan filsafat hukum, hukum yang baik tidak hanya “berlaku”, tetapi juga harus “bernilai”. Artinya, hukum harus mengandung muatan etik yang mencerminkan kehendak umum (*volonté générale*) dan menjamin keadilan bagi semua pihak (Bambang Trisno et al., 2024).

Selain itu, masih lemahnya pendidikan filsafat hukum di kalangan penegak hukum dan pembuat kebijakan turut memperburuk kualitas sistem hukum. Banyak hakim, jaksa, atau pembuat undang-undang yang hanya berorientasi pada teks hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai filosofis di baliknya. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi kurikulum pendidikan hukum dengan menekankan pendekatan filsafat hukum sebagai dasar pengambilan keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermoral (Laia & Daliwu, 2022).

E. Implikasi Strategis dan Rekomendasi Normatif

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi filsafat hukum dalam membangun negara hukum yang demokratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang mendalam. Filsafat hukum berfungsi sebagai kompas

normatif yang membimbing arah pembentukan, penerapan, dan evaluasi hukum agar tetap selaras dengan cita-cita demokrasi dan keadilan (Abdurrahman, 2019).

Secara strategis, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan:

1. **Pengarusutamaan filsafat hukum dalam pendidikan hukum nasional**, melalui penguatan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan hukum sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai konstruksi nilai dan moral.
2. **Peningkatan kapasitas etis dan filosofis bagi para aktor hukum**, khususnya hakim, legislator, dan aparat penegak hukum, agar mereka tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur, tetapi juga berdasarkan pertimbangan keadilan substantif.
3. **Reformasi sistem legislasi agar lebih deliberatif dan partisipatif**, dengan menjadikan nilai-nilai keadilan, rasionalitas publik, dan transparansi sebagai bagian integral dari proses pembuatan undang-undang.
4. **Penegakan hukum berbasis nilai**, di mana aparat hukum diberi ruang untuk melakukan tafsir hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan universal.
5. **Kritik terus-menerus terhadap sistem hukum positif**, sebagai bentuk pengawasan terhadap kemungkinan infiltrasi kekuasaan dan dominasi ideologi tertentu dalam hukum yang tampak netral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat hukum memiliki urgensi yang sangat penting dalam membangun negara hukum yang demokratis karena mampu memberikan fondasi nilai, arah moral, dan legitimasi terhadap sistem hukum. Tanpa pendekatan filosofis, hukum berisiko menjadi instrumen kekuasaan semata, terlepas dari keadilan substantif dan partisipasi publik. Dalam konteks demokrasi, hukum tidak hanya harus legal secara prosedural, tetapi juga harus adil secara moral, rasional, dan inklusif terhadap semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan negara hukum yang demokratis memerlukan integrasi antara norma hukum positif dan nilai-nilai etis yang dikaji melalui filsafat hukum. Disarankan agar pemerintah, lembaga pendidikan hukum, serta institusi penegak hukum lebih mengarusutamakan pendekatan filsafat hukum dalam perumusan kebijakan, legislasi, dan pendidikan hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses hukum harus diperluas agar hukum yang

dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak umum dan prinsip keadilan. Reformasi hukum harus dilakukan tidak hanya secara struktural, tetapi juga paradigmatis—yakni menyentuh aspek nilai, pemikiran, dan kesadaran etik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. (2019). *Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)*. 11.

Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, & Tasya Amanda Putri. (2024). Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 195–208. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.V3i2.1548>

Dj, Y. (2018). *Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang- Undang Dasar Tahun 1945)*.

Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1).

Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. (2024). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia*.

Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.V9i1.4489>

Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia*.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.V8i1.18114>

- Nugroho, H. (2015). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.V1i1.23419>
- Prianto, Y., Jonatan, F., Saputra, V., & Sitorus, L. M. B. (2024). Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 7(2), 737–743. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i2.1274>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2). <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V18i2.9947>